

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA
NARKOTIKA (PUTUSAN NOMOR 28/PID.SUS/2022/
PN.SMG DAN PUTUSAN NOMOR 742/PID.SUS/
2020/PN.SMG)**



Disusun oleh:

MELIEKE JILLIANI DARMAPUTRA

NIM: 18.C1.0014

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2023**

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA
NARKOTIKA (PUTUSAN NOMOR 28/PID.SUS/2022/
PN.SMG DAN PUTUSAN NOMOR 742/PID.SUS/
2020/PN.SMG)**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

MELIEKE JILLIANI DARMAPUTRA

NIM: 18.C1.0014

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Melieke Jilliani Darmaputra

NIM : 18.C1.0014

Status : Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Narkotika (Putusan Nomor 28/PID.SUS/2022/PN Sng dan Putusan Nomor 742/Pid.Sus/ 2020/PN Sng)”**.

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 03 Februari 2023



Melieke Jilliani Darmaputra

HALAMAN PERSETUJUAN
DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA
NARKOTIKA (PUTUSAN NOMOR 28/PID.SUS/2022/PN.SMG
DAN PUTUSAN NOMOR 742/PID.SUS/2020/PN.SMG)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata Satu (S1)
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

Disusun Oleh:
Melieke Jilliani Darmaputra
18.C1.0014

Disetujui Oleh:
Dosen Pembimbing



dr. Gregorius Yoga Panjamasana S.Ked., S.H., M.H., C.L.A.
NPP.058.12019.379

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2023

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :




Nama : Melieke Jilliani Darmaputra

NIM : 18.C1.0014

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 15 Februari 2023

Dosen Penguji :

1. dr. Gregorius Yoga Panji A, SH., MH., CLA., CCD. ()
2. Petrus Soerjowinoto, SH.,M.Hum ()
3. Emilia Metta Karunia Wijaya, SH.,MH. ()

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

Pada tanggal : 23 FEB 2023


Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.
Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

**HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Melieke Jilliani Darmaputra

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Jenis Karya : Skripsi

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata, Hak Bebas Royalti Non Eksklusif atas karya ilmiah yang berjudul **“Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Narkotika (Putusan Nomor 28/PID.SUS/2022/PN Smg dan Putusan Nomor 742/Pid.Sus/ 2020/PN Smg)”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/format, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 03 Februari 2023

Yang menyatakan,



Melieke Jilliani Darmaputra

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat kasih dan karunia-Nya yang berlimpah, sehingga saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Narkotika (Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Smg dan Putusan Nomor 742/Pid.Sus/ 2020/PN Smg)” dengan baik guna untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata I pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, banyak lika-liku serta suka-duka saat mengerjakan skripsi ini. Lika-liku serta suka-duka yang dihadapi oleh penulis tentunya diberikan keringanan dengan adanya bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Bantuan tersebut baik berbentuk moril maupun berbentuk materiil yang diberikan. Dengan demikian, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat berkat kasih dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Dr. Ferdinandus Hindiarto, S.Psi., M.Si., selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Ibu Dr. Marcella Elwina Simanjuntak, S.H., C.N., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata.

4. Bapak Dr. Yohanes Budi Sarwo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan 2 (Dua) Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata.
5. Ibu Rika Saraswati, S.H., C.N., M.Hum., Ph.D., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata.
6. Bapak dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, S.Ked., S.H., M.H., C.L.A., selaku Dosen Pembimbing yang telah mengarahkan dengan sabar, suportif dan memberikan banyak masukan kepada penulis.
7. Ibu Dr. Resti Nurhayati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali yang telah memberikan dukungan, semangat, dan bimbingannya sejak awal perkuliahan dimulai hingga proses penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah memberikan banyak pengetahuan, membimbing di bidang hukum yang sangat bermanfaat bagi penulis.
9. Seluruh Staf Fakultas Hukum dan Komunikasi Soegijapranata yang telah membantu penulis dari awal perkuliahan sampai proses penyusunan skripsi ini.
10. Keluarga Pengadilan Negeri Semarang, khususnya Bapak Muarif selaku Hakim di Pengadilan Negeri Semarang yang telah membantu penulis guna bagian perolehan data dalam skripsi ini.
11. Diri sendiri, terimakasih karena sudah mau berjuang, sudah mau bertahan, mau memperjuangkan skripsi ini dari awal hingga akhir meskipun harus rutin baik ke Psikolog maupun Psikiater.

12. Papa Achrian Saputra, Mama Subekti Darmaningrum, Kakak Rizta Pradita Darma Putra, Kakak Giraldi Hogantara Darmaputra, yang merupakan anggota keluarga penulis, atas kasih sayangnya selalu mendukung, menemani, memberikan motivasi, semangat, dan juga mendoakan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
13. Orang terkasih penulis, yang telah menemani penulis baik disaat suka maupun duka, susah senang dalam penyusunan skripsi ini.
14. Sahabat-sahabatku tercinta di Universitas Katolik Soegijapranata khususnya Carissa Anastasia, Ezra Natasya, Elisabeth Thyrza, Nine Rizky, Andiana Widya, Nicholas Bayu, John Niver, yang telah menemani, berjuang bersama, memberikan semangat, serta setia menjadi teman penulis.
15. Sahabat-sahabatku tercinta diluar Universitas Khususnya Luluk Hidayatul, Rintani Dini Fernanda, Berliana Adinda, yang telah memberikan semangat dan setia menjadi teman penulis.
16. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per-satu.

Dengan segala kerendahan hati, penulis sangat amat mengucapkan terimakasih dan mohon maaf bila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis berharap, skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat dalam memberikan pengetahuan baik kepada penulis maupun untuk pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Semarang, 03 Februari 2023

Penulis



Melieke Jilliani Darmaputra



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan tindak pidana narkotika Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN.Smg dan Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2020/PN.Smg serta mengetahui dan menganalisis faktor apa saja yang menyebabkan adanya disparitas dalam putusan hakim terhadap tindak pidana narkotika.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yakni penelitian ini akan menekankan pada setiap proses pemahaman atas rumusan masalah yang diambil oleh penulis dan nantinya akan menjembatani kepada proses hukum yang kompleks. Penelitian ini bersifat normatif-empiris, dengan menggunakan sumber data primer yaitu dari Peraturan Perundangan terkait, serta melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Semarang.

Adapun hasil penelitian ini secara singkat menggambarkan bahwa majelis hakim dalam Putusan Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN.Smg, menjatuhkan putusan dengan hukuman pidana terhadap terdakwa Bagas Irvan Pramana Putra Bin Agus Pramono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Sedangkan dalam putusan Nomor 742/Pid.Sus/2020/PN.Smg, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 bulan pidana penjara. Yang menjadi objek dalam disparitas adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa pada perkara nomor 742/Pid.Sus/2020/PN Smg, tidak jauh berbeda dengan hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim pada terdakwa pada perkara 28/Pid.Sus/2022/PN Smg, padahal jika dilihat terdakwa pada perkara 742/Pid.Sus/2020/PN Smg melakukan dua tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri. Selain itu pada perkara 742/Pid.Sus/2020/PN Smg juga menurut majelis hakim tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang serupa dengan dakwaan yang ditujukan terhadap terdakwa perkara 28/Pid.Sus/2022/PN Smg.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa disparitas putusan hakim merupakan kesenjangan penjatuhan hukuman dalam tindak pidana sejenis dalam dua atau lebih perkara yang berbeda. Penyebab terjadinya disparitas putusan hakim adalah adanya perbedaan pertimbangan dalam memutus perkara pidana. Pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara sangat mempengaruhi jumlah hukuman yang diterima oleh pelaku. Terdapat disparitas dalam penjatuhan hukuman terhadap dua pelaku tindak pidana narkotika dalam putusan yang diangkat dalam penelitian ini. Disparitas dalam penjatuhan hukuman melalui proses pertimbangan oleh hakim disebabkan oleh beberapa faktor yakni faktor kewenangan diskresi hakim, faktor kebebasan hakim, serta faktor internal dan eksternal dalam diri hakim.

Kata Kunci : Disparitas, Putusan Hakim, Tindak Pidana, Narkotika.

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

“i can and i will fight for it”

-Saya bisa dan saya akan berjuang untuk itu-

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Tuhan Yang Maha Esa;
2. Anggota Keluarga Penulis, selalu berada di samping penulis memberikan dukungan, doa, serta motivasi;
3. Seluruh sahabat dan teman-teman Penulis, selalu menemani disaat susah dan senang, memberikan dukungan serta doa.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	x
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
1. Metode Pendekatan	8
2. Spesifikasi Penelitian	9
3. Objek Penelitian.....	10

4. Metode Pengumpulan Data.....	10
5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data	12
6. Metode Analisis Data.....	12
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Disparitas Putusan Hakim	14
B. Putusan Hakim.....	22
1. Pengertian Putusan	22
2. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim	23
3. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan	24
4. Asas Kebebasan Hakim.....	30
C. Narkotika	33
1. Pengertian Narkotika.....	33
2. Jenis Narkotika	35
3. Pidana Narkotika	38
D. Pidana	42
1. Pengertian Hukum Pidana	42
2. Jenis Hukum Pidana	43
3. Tujuan Hukum Pidana.....	45

4. Fungsi Hukum Pidana	47
5. Pengertian Tindak Pidana.....	48
6. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	50
7. Pengertian Pidana dan Pemidanaan.....	52
8. Tujuan Pidana.....	54
9. Pertanggungjawaban Pidana dan Kesalahan	55
BAB III PEMBAHASAN	58
A. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Narkotika Perkara Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Smg Dan Perkara Nomor 742/Pid.Sus/2020/PN Smg	58
1. Pertimbangan Putusan Hakim Pada Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Smg	69
2. Pertimbangan Putusan Hakim Pada Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2020/PN Smg	76
3. Disparitas Penjatuhan Hukuman dalam Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2020/PN dan Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN.Smg	84
B. Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas Dalam Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Narkotika	88
BAB IV	103
A. Kesimpulan	103

B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN.....	112

